SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan nilai fundamental yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki masyarakat yang beragam dalam suku, agama, budaya, dan adat istiadat, sehingga perlu adanya upaya pembinaan yang berkelanjutan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menumbuhkan rasa toleransi, gotong royong, dan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat;

c. bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsasan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran . . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 487);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pancasila adalah Dasar Negara, Ideologi Bangsa, Pandangan Hidup, dan Falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi

Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
9. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a. demokratis;
b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
c. kesatuan sistemik;
d. pembudayaan dan pemberdayaan Masyarakat;
e. keteladanan;
f. berorientasi pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa; dan
g. integrasi dan sinergi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

a. memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Masyarakat;
b. menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme;
c. meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya Wawasan Kebangsaan;
d. mempersiapkan generasi muda Daerah sebagai agen perubahan;
e. menanamkan nilai toleransi dan gotong royong;
f. mengembangkan kesadaran hukum dan ketaatan terhadap konstitusi;
g. meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah; dan
h. mengintegrasikan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dalam berbagai sektor kehidupan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan;
b. muatan materi Wawasan Kebangsaan;
c. peran serta Masyarakat;
d. kerja sama;
e. pembinaan dan pengawasan; dan
f. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah membentuk PPWK untuk menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

(2) Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

Kepengurusan PPWK terdiri atas:
a. instansi vertikal;
b. unsur Pemerintah Daerah;
c. unsur pemerintah tiyuh; dan
d. unsur Masyarakat.

Pasal 8

Susunan kepengurusan PPWK:
a. ketua : Sekretaris Daerah
b. wakil ketua : kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
c. sekretaris : kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
d. anggota merupakan kepala/pimpinan:
   1. badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya;
   2. komando distrik militer;
   3. kepolisian resort;
   4. badan pusat statistik;
   5. organisasi politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   6. organisasi kemasyarakatan /lembaga nirlaba lainnya;
   7. media massa lokal;
   8. pemerintah tiyuh; dan
   9. universitas/perguruan tinggi; dan tokoh agama/masyarakat/ adat.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi PPWK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan ditujukan antara lain kepada:
a. organisasi politik;
b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
c. pegawai negeri sipil;
d. guru/pendidik; dan
e. tokoh agama/Masyarakat/adat.

BAB III

MUATAN MATERI PEMBINAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 11

(1) Materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan mencakup:
   a. Pancasila;
   b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c. Bhinneka Tunggal Ika;
   d. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   e. bela negara; dan
   f. muatan lokal.

(2) Muatan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pancasila:
      1. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia;
      2. Pancasila dasar negara;
      3. Pancasila ideologi negara;
      4. Pancasila sebagai sistem filsafat;
      5. Pancasila sebagai sistem etika;
      6. Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu;
      7. Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa;
      8. Pancasila sebagai sumber hukum negara; dan
      9. aktualisasi Pancasila.
   b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
      1. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
      2. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
      3. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      4. tema-tema pokok dalam batang tubuh;
      5. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
      6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   c. Bhinneka Tunggal Ika:
      1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
      2. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
      3. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
      4. landasan teoritis; dan

5. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
   1. perspektif historis;
   2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis;
   3. landasan teoritis; dan
   4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. bela negara:
   1. cinta tanah air; dan
   2. nasionalisme.

f. muatan lokal:
   1. lagu-lagu nasional/daerah;
   2. kesenian nasional/daerah; dan
   3. sejarah Daerah.

(3) Muatan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kelompok sasaran.

Pasal 12

(1) PPWK menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan berdasarkan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Ketentuan mengenai penyusunan pedoman pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 13

(1) Pendidikan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. pelatihan/*training of facilitator*;
   b. *outbound*;
   c. lomba cerdas cermat;
   d. permainan;
   e. diskusi/dialog;
   f. seminar dan lokakarya.
   g. ceramah;
   h. studi kasus;
   i. diskusi;
   j. debat;
   k. seni dan budaya;
   l. upacara;
   m. peringatan hari lahir Pancasila; dan/atau
   n. kegiatan lainnya.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kelompok sasaran peserta.

Pasal 14

Kegiatan peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf m dilakukan melalui upacara Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni dan kegiatan lainnya sesuai kearifan dan budaya lokal.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
   a. media sosial;
   b. media penyiaran; dan/atau
   c. format digital dan non-digital.

(3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara lain melalui:
   a. penganggaran;
   b. bantuan pendanaan;
   c. fasilitasi sarana prasarana; dan/atau
   d. pengembangan teknologi informasi.

(5) Dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui:
   a. partisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
   b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
   c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
   d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembinaan dalam keluarga dan lingkungan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
   a. instansi/lembaga vertikal;
   b. pemerintah daerah lain;
   c. perguruan tinggi; dan/atau
   d. organisasi sosial politik.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui kegiatan:
   a. monitoring;
   b. evaluasi; dan
   c. pelaporan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau;
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 188

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 03/1588/TBB/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks kehidupan Masyarakat Daerah, implementasi Pancasila tercermin dalam berbagai kegiatan seperti musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama, kegiatan gotong royong dalam membangun fasilitas umum, serta pengamalan nilai toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Peraturan Daerah ini berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan Masyarakat Daerah. Sebagai daerah yang memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, penting bagi setiap elemen Masyarakat untuk memiliki landasan kebangsaan yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah.

Pendidikan Wawasan Kebangsaan akan diterapkan di seluruh wilayah Daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah administratif, baik ibu kota kabupaten maupun Tiyuh-Tiyuh (desa) yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk memastikan pendekatan yang sesuai dan efektif.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, menjamin kejelasan aturan dalam pelaksanaan pendidikan, asas akuntabilitas, menuntut transparansi dan tanggung jawab dalam implementasi program, asas efektivitas dan efisiensi, mendorong penggunaan sumber daya yang optimal, asas keterbukaan, memastikan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan asas keadilan, memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh Masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Sebagai daerah otonom, Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah, termasuk dalam perumusan dan implementasi kebijakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan karakteristik daerah.

Peraturan Daerah ini akan diterapkan di seluruh wilayah administratif Daerah yang mencakup Kecamatan dan Tiyuh (desa), dengan dukungan dari Pemerintah Daerah serta partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait. Mekanisme pengawasan meliputi monitoring**,** evaluasi, dan pelaporan.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “demokratis” adalah penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan berarti bahwa proses pendidikan dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif semua pihak, menghormati hak dan kewajiban setiap individu secara setara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan, kebebasan berpendapat, dan keadilan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjunjung tinggi hak asasi manusia” adalah penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, status sosial, atau kondisi ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesatuan sistemik” adalah penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan berarti bahwa seluruh aspek pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi di semua lini pemerintahan dan Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembudayaan dan pemberdayaan Masyarakat” adalah penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan mengacu pada upaya sistematis untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keteladanan” adalah dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan harus dilakukan dengan memberikan contoh nyata dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh pemimpin, pendidik, dan tokoh Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa” adalah penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan semua program dan kegiatan harus diarahkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa harus mendorong kesadaran bahwa perbedaan yang ada di Masyarakat, baik dalam hal suku, agama, ras, dan golongan, merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “integrasi dan sinergi” adalah penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan menekankan pentingnya keterpaduan antara berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4 . . .

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009